



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 36 TAHUN 2007

TENTANG
PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR UNTUK
MASYARAKAT MISKIN YANG PRODUKTIF KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan perekonomian masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Banyumas maka dipandang perlu memberikan bantuan dana modal bergulir untuk menggali potensi usaha masyarakat miskin yang produktif.
- b. bahwa sehubungan dengan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Untuk Masyarakat Miskin Yang Produktif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Pertumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 33/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi calon Sentra Usaha Kecil dan Menengah Binaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR UNTUK MASYARAKAT MISKIN YANG PRODUKTIF KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Bantuan Dana Bergulir Untuk Masyarakat Miskin Yang Produktif Kabupaten Banyumas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 2

Bantuan Dana yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Pasal 1 dengan sasaran untuk 150 usaha mikro kecil.

Pasal 3

Bantuan Dana Bergulir untuk Masyarakat Miskin yang Produktif yang diberikan kepada pengusaha mikro kecil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai batasan maksimal bantuan.

Pasal 4

Petunjuk Teknis beserta tata cara Penyaluran Bantuan Dana Bergulir untuk Masyarakat Miskin yang Produktif tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan bagi Penanggungjawab Kegiatan, Pemimpin Kegiatan dan Tim Pokja Bantuan Dana Bergulir untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Kabupaten Banyumas dimaksud.

Pasal 6

Penyaluran Bantuan Dana Bergulir untuk Masyarakat Miskin yang Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui PD. BPR BKK Purwokerto Utara, dan BKK Patikraja , BKK Sumbang, BKK Purwokerto Selatan.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Di tetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 JUL 2007

BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO



Lampiran : Peraturan Bupati
Banyumas
Nomor : 36 TH 2007
Tanggal : 9 JUL 2007

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR
UNTUK MASYARAKAT MISKIN YANG PRODUKTIF
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007**

A. LATAR BELAKANG

Hasil analisis terhadap tingginya angka pengangguran di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka pengangguran secara cukup signifikan. Hal itu dapat dilihat dari menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2002 sebesar 5,3 persen, 2003 (5,26 persen), dan 2004 (5,0 persen). Namun demikian, problematika utama adalah angka setengah penganggur yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 38,79 persen pada tahun 2004.

Penanganan persoalan "**kemiskinan**" dan "**rendahnya daya beli masyarakat**" menunjukkan kemajuan yang cukup positif. Penurunan angka kemiskinan selama kurun tahun 2002- 2004 berturut-turut adalah 22,88 persen, 21,50 persen, dan 21,48 persen. Meskipun demikian, penanganan kemiskinan masih memerlukan perhatian serius guna menurunkan angka kemiskinan yang masih ada.

Dalam rangka melakukan pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui berbagai program telah banyak mengembangkan berbagai pola bantuan modal. Bantuan modal tersebut dari Pemerintah ada yang bersifat hibah, ada pula yang merupakan pinjaman dengan syarat ringan. Semua itu merupakan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk membantu masyarakatnya, sehingga dapat melepaskan diri dari kemiskinan.

Untuk mengembangkan potensi dan menangkap peluang usaha yang ada, disadari perlunya perkuatan permodalan dan bimbingan yang berkelanjutan. Dengan adanya kenyataan ini maka dalam rangka meningkatkan, mendorong masyarakat miskin agar dapat menggali dan mengembangkan potensi usaha perlu diberikan bantuan permodalan dengan persyaratan yang ringan dan prosedur yang sederhana.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan produktivitas agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri, maka perlu dikembangkan bantuan modal bergulir untuk masyarakat miskin produktif. Untuk itu perlu dikembangkan bantuan modal bergulir untuk usaha kecil mikro (UKM) dalam rangka pengentasan kemiskinan.

B. PENGERTIAN

1. Masyarakat Miskin

adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak (memiliki pendapatan rendah) secara ekonomis, mereka mempunyai daya beli yang rendah, modal kecil dan tanpa akses ke bank (Sri Probo Sudarmo, 2007);

2. Usaha kecil

adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

3. Usaha Mikro

adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI secara individu atau tergabung dalam Koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- per tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil .

4. Usaha Produktif

adalah usaha pada semua sektor ekonomi yang dimaksud untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan koperasi.

5. Pemberdayaan

upaya yang dilakukan Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu tumbuh dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

6. Pembinaan dan Pengembangan

adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

7. Pembiayaan

adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank atau lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan usaha kecil.

C. TUJUAN

1. Umum

Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin melalui pemanfaatan bantuan dana bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif.

2. Khusus

- a. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin sehingga mereka mampu melepaskan diri dari kemiskinan;
- b. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin;
- c. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

D. SASARAN

Sasaran bantuan modal bergulir tahun 2007 ini adalah 150 usaha mikro yang tersebar di semua Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.

E. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

1. Jenis Bantuan

Bantuan modal bergulir untuk masyarakat miskin produktif Kabupaten Banyumas.

2. Besarnya bantuan

Maksimal bantuan yang dapat diberikan kepada pengusaha kecil mikro adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Jangka Waktu Pengembalian

Jangka waktu bantuan yang diberikan merupakan bantuan modal kerja dengan masa maksimum 24 bulan termasuk masa tenggang (*grace period*) 3 bulan.

4. Jasa pembinaan

Jasa pembinaan yang dikenakan pada usaha mikro sebesar 6 % per tahun dari total bantuan pinjaman modal yang diterima selama jangka waktu pemberian pinjaman.

Dari hasil Jasa pembinaan sebesar 6 % pertahun digunakan untuk:

- Fee Bank sebesar : 2 %
- PAD Kas Daerah sebesar : 2 %
- Pokja sebesar : 2 %

5. Bantuan bergulir untuk pengusaha kecil menengah dikelola oleh Tim Kelompok Kerja Bantuan Modal Bergulir untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas.

6. Bank BPR BKK Purwokerto Utara dan BKK Patikraja , BKK Sumbang, BKK Purwokerto Selatan sebagai Bank penyalur bantuan bergulir untuk masyarakat miskin produktif Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007.

F. KRITERIA USAHA KECIL

1. Usaha kecil informal yaitu usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, belum berbadan hukum;

2. Menggunakan alat produksi yang sederhana yang biasanya digunakan secara turun temurun;
3. Kemampuan omzet usaha mikro paling banyak Rp. 100.000.000,- per tahun;
4. Belum mampu menyisihkan keuntungan untuk memupuk modal sendiri;
5. Usaha minimal sudah berjalan selama 2 tahun;
6. Milik WNI perorangan.

G. SANKSI

1. Apabila terjadi tunggakan angsuran dalam masa pengembalian/angsuran pokok, maka penerima dikenakan denda tunggakan sebesar 1 % per bulan dari jumlah pinjaman yang diterima;
2. Apabila penerima tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka Tim Pokja sewaktu-waktu dapat mencabut dan memindahkan ke UKM lain;
3. Pengembalian sampai batas jatuh tempo.
Apabila usaha mikro kecil penerima bantuan modal bergulir sampai saat jatuh tempo pengembalian/pelunasan tidak dapat membayar keseluruhan tunggakan bantuan modal bergulir, untuk melunasi bantuan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.

H. PROSEDUR PENCAIRAN :

1. Sebagai langkah persiapan diadakan sosialisasi yang dilanjutkan dengan identifikasi, inventarisasi usaha mikro kecil pada masyarakat miskin yang ada di semua Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kecamatan serta Pemerintah Desa terkait;
2. Diadakan seleksi Administrasi ke lokasi sasaran oleh Tim Pokja;
3. Penentuan penerima bantuan modal bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif ditetapkan oleh Tim Pokja Bantuan Modal Bergulir untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007.
4. Untuk calon penerima bantuan modal bergulir yang dinyatakan memenuhi syarat agar menyerahkan:
 - a. Surat permohonan pengajuan bantuan modal bergulir (bagi yang belum);
 - b. Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman;
 - e. Surat keterangan pengantar dari Kepala Desa yang bersangkutan;
5. Setelah Tim Pokja menetapkan calon penerima bantuan modal bergulir, dilakukan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal bergulir antara Pemimpin Kegiatan dengan penerima bantuan bergulir yang diketahui pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

6. Penerima bantuan bergulir yang mendapatkan persetujuan bantuan modal usaha membuka Rekening di PD. BPR BKK Purwokerto Utara dan BKK Patikraja, BKK Sumbang, BKK Purwokerto Selatan yang telah ditunjuk sesuai Surat Perjanjian;
7. Bendahara Pengeluaran mencairkan dan mentransfer dana bantuan modal bergulir melalui PD. BPR BKK Purwokerto Utara dan BKK Patikraja, BKK Sumbang, BKK Purwokerto Selatan kepada masing-masing Rekening penerima bantuan.
8. Pengembalian angsuran bantuan modal bergulir masyarakat miskin produktif sesuai jadwal angsuran, disetorkan melalui PD. BPR BKK Purwokerto Utara dan BKK Patikraja, BKK Sumbang, BKK Purwokerto Selatan yang terdapat di setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.

J. PEMANTAUAN

Untuk pemantauan pelaksanaan bantuan modal bergulir masyarakat miskin yang produktif dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dan petugas pendamping atau Tim Pokja Kabupaten Banyumas.

Setiap 3 bulan sekali Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas melaporkan hasil pelaksanaan bantuan modal bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif kepada Bupati Banyumas.

BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO